

**PERAN DAN TEKNIK PENYELESAIAN KONFLIK  
PERKAWINAN DAN WARIS MELALUI MEDIASI  
NON LITIGASI DI KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HAFIZHAH MARHAMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2026 M/1448 H**

**PERAN DAN TEKNIK PENYELESAIAN KONFLIK  
PERKAWINAN DAN WARIS MELALUI MEDIASI  
NON LITIGASI DI KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
Hafizhah Marhamah  
220102010109**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2026 M/1448 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizhah Marhamah

NIM : 220102010109

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 25 Mei 2004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asyasyiah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Waris dan Perkawinan Melalui Mediasi Non-Litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Hafizhah Marhamah

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B-2364/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hafizhah Marhamah  
NIM : 220102010109  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  
Judul : Penyelesaian Sengketa Waris Dan Perkawinan Melalui Mediasi Non Litigasi Di Kementerian Agama Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 02 Juli 2026

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



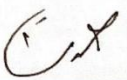
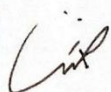
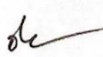
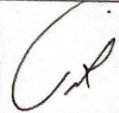
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783  
website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

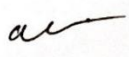
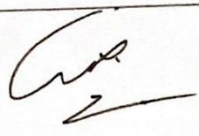
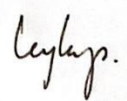
### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

**NAMA** : Hafizhah Marhamah  
**NIM** : 220102010109  
**JUDUL** : Penyelesaian Sengketa Waris dan Perkawinan Melalui Mediasi Non Litigasi di  
Kementerian Agama Kota Banjarmasin

**DOSEN** : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.

| No | Tanggal    | Perihal                     | Isi Konsultasi                                                    | TTD Dosen                                                                             |
|----|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2/12/2025  | Konsul BAB I                | Latar Belakang diperjelas dan diperbaiki                          |   |
| 2  | 9/12/2025  | Perbaikan dan ACC BAB I     | ACC                                                               |  |
| 3  | 16/12/2025 | Konsul BAB II               | - Penulisan disesuaikan dengan pedoman<br>- Teori di Perluas lagi |  |
| 4  | 19/1/2026  | Perbaikan dan ACC BAB II    | ACC                                                               |  |
| 5  | 2/4/2026   | Konsul BAB III              | - Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data di Perbaiki ulang |  |
| 6  | 9/4/2026   | Perbaikan dan ACC BAB III   | ACC                                                               |  |
| 7  | 4/6/2026   | Konsul BAB IV               | Hasil riset lapangan mengenai Sengketa waris dan Perkawinan       |  |
| 8  | 11/6/2026  | Perbaikan dan Konsul BAB IV | ACC                                                               |  |



|    |           |                                    |                                                 |                                                                                      |
|----|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 17/6/2026 | Perbaikan dan ACC BAB IV           | Sudah Sesuai                                    |   |
| 10 | 29/6/2026 | Konsul BAB V                       | Kesimpulan disusun berdasarkan hasil Penelitian |   |
| 11 | 2/7/2026  | Perbaikan dan ACC BAB V            | ACC                                             |   |
| 12 | 2/7/2026  | Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi | ACC                                             |  |

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Peran dan Teknik Penyelesaian Konflik Perkawinan dan Waris Melalui Mediasi Non-Litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin  
Ditulis oleh : Hafizhah Marhamah  
NIM : 220102010109  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 25 Mei 2004  
Alamat : Jl. Tunjung Maya Rt. 32 No.77

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Juli 2026  
Pembimbing,



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk.  
NIP 198507282025211003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Hasbiyul Ummam Muhammad Jainie Jarajab, Lc., MA  
NIP 197208292006042001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran dan Teknik Penyelesaian Konflik Perkawinan dan Waris Melalui Mediasi Non Litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin”, ditulis oleh Hafizhah Marhamah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan Nilai 86.8



Fakultas Syariah  
Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. Wahidah, M.H.I  
NIP 196703271992032005

### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.  
(Ketua / Anggota)

1.

2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk  
(Anggota)

2.

3. Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn  
(Anggota)

3.



## ABSTRAK

**Hafizhah Marhamah.** *Penyelesaian Sengketa Waris dan Perkawinan Melalui Mediasi Non-Litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MH., Hk. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** Sengketa Waris, Sengketa Perkawinan, Mediasi Non-Litigasi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sengketa waris dan perkawinan yang terjadi di tengah masyarakat. Sengketa waris umumnya terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, serta adanya penguasaan harta warisan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sementara itu, sengketa perkawinan muncul karena perselisihan rumah tangga, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, hingga konflik yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, mediasi non-litigasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tahapan mediasi non-litigasi, teknik penyelesaian mediasi, serta tantangan yang dihadapi mediator dalam menyelesaikan sengketa waris dan perkawinan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Data diperoleh melalui wawancara terhadap mediator pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), staf yang mengetahui pelaksanaan mediasi, dan masyarakat yang pernah melakukan mediasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa keluarga secara damai dan kekeluargaan. Tahapan mediasi dimulai penerimaan pengaduan, pemanggilan para pihak, proses dialog dan pemberian nasihat, hingga tercapainya kesepakatan perdamaian. Teknik penyelesaian yang digunakan mediator meliputi pendekatan komunikasi, pendekatan psikologis, pemberian nasihat keagamaan, dan musyawarah mufakat. Mediasi juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Adapun tantangan yang dihadapi mediator yaitu kurangnya itikad baik dari para pihak, tingginya emosi pihak yang bersengketa, dan yang datang hanya untuk sekedar formalitas saja.

## **MOTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Setiap langkah perjuangan ini tidak terlepas dari ridho Allah, setetes keringat ayah, dan sebatit doa ibu yang selalu mengiringi dengan penuh harapan.”

(Penulis)

"Harus ada spasi agar tulisan bisa terbaca, harus ada jeda agar kalimat bisa tereja, harus ada henti agar langkah salah dapat diperbaiki, mari terus mendewasa, agar mengerti kapan harus berhenti dan kapan melangkah lagi"

(Ustadzah Halimah Alaydrus)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, kemudahan, serta pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Rasulullah Saw., suri teladan umat yang telah membawa cahaya ilmu pengetahuan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan, dukungan, nasihat, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian.
2. Kepada kakak dan adik tercinta, Untuk Kaka saya tercinta M. Hafizh Anshari, Norkamaliah, dan Abdul Majid dan juga untuk adik saya tercinta Faizatun Nufus Zulfa, terima kasih karena selalu mendukung, membantu, memudahkan setiap langkah penulis, serta menjadi tempat berbagi semangat dan kekuatan selama proses penyusunan skripsi ini.

3. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar, om, tante, serta sepupu-sepupu tercinta yang tiada hentinya memberikan doa, motivasi, perhatian, dan semangat kepada penulis, khususnya Fatimah Azzahra, Nor Alfiana Safitri, dan Naila Nazwa. Kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat terbesar dalam perjalanan ini.
4. Untuk sahabat dan teman-teman tersayang yang telah kebersamai sejak Madrasah Aliyah hingga sampai pada titik perjuangan ini, Muhammad Auffa Wirayudha, Said Ramadhan, Raihan Azhar, Annisa, Sisca Veroneka, dan Rabiatal Adawiyah, terima kasih telah hadir, membantu, mendukung, memberikan semangat, serta menjadi bagian dari cerita perjuangan penulis selama ini.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada teman-teman yang sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri, yang senantiasa kebersamai perjuangan di bangku perkuliahan, selalu mendoakan, membantu, dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu Nazwa Nawalia, Rahmida Yanti, Sayyidatun Nafisah, Nordita Yunianti, Mardiana, dan Isti'adah. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, tangis, dan perjuangan selama masa perkuliahan.
6. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah sampai di titik ini. Terima kasih karena sudah kuat menghadapi setiap proses, kesulitan, air mata, dan lelah selama

perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah percaya bahwa semua perjuangan akan sampai pada hasil yang indah pada waktunya. Semoga langkah ke depan selalu diberi kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan oleh Allah Swt.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

|       |   |    |        |   |    |
|-------|---|----|--------|---|----|
| 1. ا  | : | A  | 16. ط  | : | Th |
| 2. ب  | : | B  | 17. ظ  | : | Zh |
| 3. ت  | : | T  | 18. ع  | : | '  |
| 4. ث  | : | Ts | 19. غ  | : | Gh |
| 5. ج  | : | J  | 20. ف  | : | F  |
| 6. ح  | : | H  | 21. ق  | : | Q  |
| 7. خ  | : | Kh | 22. ك  | : | K  |
| 8. د  | : | D  | 23. ل  | : | L  |
| 9. ذ  | : | Dz | 24. م  | : | M  |
| 10. ر | : | R  | 25. ن  | : | N  |
| 11. ز | : | Z  | 26. و  | : | W  |
| 12. س | : | S  | 27. هـ | : | H  |
| 13. ش | : | Sy | 28. ء  | : | `  |
| 14. ص | : | Sh | 29. ي  | : | Y  |
| 15. ض | : | Dh |        |   |    |

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَ               | A                 | Fathah     |
| ـِ               | I                 | Kasrah     |
| ـُ               | U                 | Dhammah    |

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| اَـ              | Ai                | a dan i    |
| اُـ              | au                | a dan u    |

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan            |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| بَا              | â                 | a dengan topi di atas |
| بِي              | î                 | i dengan topi di atas |
| بُو              | û                 | u dengan topi di atas |

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. Ta marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab                      | Alih Aksara              |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 1.  | طَرِيقَه                       | Tharîqah                 |
| 2.  | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ | Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah |
| 3.  | وَحْدَةُ الْوُجُودِ            | Wahda al-Wujûd           |

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Kata Arab           | Alih Aksara        |
|---------------------|--------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| تَبَيَّنَ الْأَجْرُ | tsabata al-ajru    |

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ                   | al-harakah al-‘ashriyyah              |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ      | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh        |
| مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ                  | mawlânâ Malik al-Shâlih               |
| يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ                         | yu’tsirukum Allâh                     |
| الْمَظَاهِيرُ الْعَقْلِيَّةُ                 | al-mazhâhir al-‘aqliyyah              |
| حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ                       | hub al-istithlâ’                      |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ | al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân |
| طَرَفُ الْعَيْنِ                             | tharf al-‘ayni                        |
| الْمُسَاهَمَةُ                               | al-musâhamah, man salaka tharîqan     |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا                         | man salaka tharîqan                   |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran dan Teknik Penyelesaian Konflik Perkawinan dan Waris Melalui Mediasi Non Litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap skripsi ini.
3. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H., dan Bapak Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum

Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan serta dukungan akademik selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, L., MH., Hk, selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktu kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat serta pelayanan administrasi dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Petugas Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik serta memfasilitasi akses berbagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh informan dan para pihak yang terlibat yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi selama proses penelitian berlangsung, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Juni 2026  
Penulis

## DAFTAR ISI

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| HALAMAN SAMPU .....                       | i        |
| HALAMAN JUDUL .....                       | ii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....         | iii      |
| SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....     | iv       |
| LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....            | v        |
| PERSETUJUAN.....                          | vii      |
| PENGESAHAN.....                           | viii     |
| ABSTRAK .....                             | ix       |
| MOTO.....                                 | x        |
| PERSEMBAHAN.....                          | xi       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA..... | xiv      |
| KATA PENGANTAR.....                       | xii      |
| DAFTAR ISI.....                           | xiv      |
| DAFTAR TABEL .....                        | xvii     |
| DAFTAR GAMBAR.....                        | xviii    |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                     | xix      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....           | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....                  | 8        |
| C. Tujuan Penelitian.....                 | 9        |
| D. Signifikansi Penelitian.....           | 9        |
| E. Definisi Operasional.....              | 10       |
| 1. Sengketa .....                         | 10       |
| 2. Waris.....                             | 11       |
| 3. Perkawinan .....                       | 11       |
| 4. Mediasi non-litigasi .....             | 12       |
| 5. Kementerian Agama .....                | 12       |



|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu .....                                             | 13        |
| G. Sistematika Penelitian .....                                                           | 18        |
| <b>BAB II MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DAN PERKAWINAN .....</b> | <b>20</b> |
| A. Mediasi Non Litigasi .....                                                             | 20        |
| 1. Pengertian Mediasi .....                                                               | 20        |
| 2. Jenis-jenis Mediasi .....                                                              | 21        |
| 3. Dasar Hukum Mediasi .....                                                              | 23        |
| 4. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....                                                       | 26        |
| 5. Bp4 Sebagai Lembaga Mediasi di Kementerian Agama.....                                  | 27        |
| B. Sengketa Waris dan Perkawinan .....                                                    | 31        |
| 1. Pengertian Sengketa .....                                                              | 31        |
| 2. Penyebab Terjadinya Sengketa Waris .....                                               | 32        |
| 3. Penyebab Terjadinya sengketa Perkawinan .....                                          | 33        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                    | <b>34</b> |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                                                  | 34        |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                                 | 34        |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                                            | 34        |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                | 35        |
| C. Data dan Sumber Data .....                                                             | 35        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                                          | 36        |
| 1. Wawancara .....                                                                        | 36        |
| 2. Dokumentasi .....                                                                      | 37        |
| E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....                                              | 37        |
| 1. Teknik Pengolahan Data .....                                                           | 37        |
| 2. Analisis Data .....                                                                    | 38        |
| <b>BAB IV LAPORAN PENELITIAN .....</b>                                                    | <b>39</b> |
| A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....                                                  | 39        |
| 1. Profil kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin.....                        | 39        |
| 2. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin                        | 39        |
| 3. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin .....                          | 41        |
| 4. Struktur Organisasi .....                                                              | 43        |
| B. Penyajian Data .....                                                                   | 43        |
| 1. Data Kasus Mediasi Tahun 2024–2026 .....                                               | 43        |
| 2. Hasil wawancara .....                                                                  | 44        |
| C. Analisis Data .....                                                                    | 54        |
| 1. Peran dan Teknik Mediasi Non-litigasi Terhadap Konflik Perkawinan dan Waris.....       | 54        |

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Tantangan Yang Dihadapi Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Dan Waris Secara Non-Litigasi Di Kementrian Agama Kota Banjarmasin ..... | 58        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                          | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                  | 63        |
| B. Saran.....                                                                                                                                       | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                         | <b>66</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                      | <b>72</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                          | <b>90</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1 Data Sengketa Mediasi Tahun 2024-2026. .... | 43 |
| Tabel 4.2 Hasil Wawancara. ....                       | 49 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Banjramasin. .... | 43 |
|--------------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara. ....                         | 73 |
| Lampiran 2. Dokumntasi.....                                 | 78 |
| Lampiran 3. Penetapan Judul Pembimbing.....                 | 79 |
| Lampiran 4. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....       | 80 |
| Lampiran 5. Surat Telah Melakukan Ujian Proposal.....       | 81 |
| Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Riset. ....               | 82 |
| Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....       | 83 |
| Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif. .... | 84 |
| Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an. ....           | 85 |
| Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer. ....         | 86 |
| Lampiran 11. Sertifikat TOEFL.....                          | 87 |
| Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK.....            | 88 |